



SALINAN

BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR
DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan parkir ditepi jalan umum di Kabupaten Sarolangun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 18 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, perlu adanya pedoman pelaksanaan dalam penyelenggaraannya sehingga pemungutan retribusi parkir tertata dengan baik dan tertib serta memberi kenyamanan, keamanan dan ketertiban bagi pengguna jalan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

- Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 18 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2015 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI
JALAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud yang dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun.
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan Pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan Kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan Usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, Perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan Usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, komgsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, Yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi Lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi Kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemebrian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberi oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi/badan.
10. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh Peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
11. Parkir adalah kedaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya (yang bersifat sementara).
12. Tempat Parkir adalah tempat yang disediakan oleh pemerintah Daerah, baik untuk pelayanan parkir di tepi jalan umum maupun Parkir khusus/insidentil.
13. Tepi Jalan Umum adalah bagian luar/pinggir dari jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
14. Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum adalah pungutan sebagai Pembayaran atas pelayanan parkir di tepi jalan umum.
15. Retribusi tempat khusus parkir adalah pungutan sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di tempat khusus parkir.
16. Parkir berlangganan adalah pemungutan Retribusi parkir dengan Jumlah uang yang telah ditentukan dalam jangka waktu tertentu.
17. Karcis Parkir adalah tanda bukti masuk tempat parkir dan/atau bukti pembayaran atas pemakaian tempat parkir.
18. Juru parkir adalah petugas yang ditunjuk untuk mengatur kendaraan dan/atau memungut Retribusi parkir kepada wajib Retribusi.
19. Rambu Parkir adalah tanda yang menunjukkan tempat parkir yang telah ditetapkan.
20. Surat Ketetapan retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Penyelenggaraan Parkir;
- b. Parkir di tepi jalan umum; dan
- c. Parkir insidental.

BAB III
PENYELENGGARAAN PARKIR

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan parkir oleh pemerintah Daerah dilaksanakan oleh dinas Perhubungan meliputi:
 - a. Parkir di tepi jalan umum; dan
 - b. Parkir Insidental.
- (2) Parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tempat parkir yang ada di tepi jalan umum dan sebagai tempat parkir kendaraan bermotor.
- (3) Parkir Insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah penyediaan layanan parkir pada suatu area tertentu yang bersifat sementara karena adanya suatu kegiatan atau keramaian.

Bagian Kedua
Kawasan dan Lokasi Parkir

Pasal 4

- (1) Penetapan area parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) wajib memperhatikan:
 - a. Rencana tata ruang wilayah;
 - b. Kelengkapan sarana dan prasarana fasilitas parkir;
 - c. Keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - d. Kebersihan dan keindahan lingkungan; dan
 - e. Kemudahan bagi pengguna jasa.
- (2) Penetapan area parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. Dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - b. Wajib dilengkapi dengan rambu lalu lintas dan marka yang menyatakan tempat dan batas parkir; dan

- c. Area atau lingkungan dalam keadaan bersih.
- (3) Dalam penyelenggaraan area parkir dilarang menggunakan trotoar untuk kegiatan parkir.
- (4) Penetapan lokasi tempat parkir di tepi jalan umum ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penyelenggaraan Parkir

Pasal 5

- (1) Parkir Kendaraan Bermotor di Tepi Jalan Umum dilakukan dengan membentuk sudut 30⁰, sudut 45⁰, sudut 60⁰, sudut 90⁰ dan/atau ditentukan dengan marka parkir.
- (2) Pola parkir pada badan jalan umum ditentukan dibagian paling kiri jalan menurut arah lalu lintas baik untuk satu arah maupun dua arah.
- (3) Jalan yang diperbolehkan untuk parkir harus dilegkapi dengan rambu-rambu dan/atau marka jalan sesuai peruntukannya.
- (4) Jalan yang tidak dapat dipergunakan sebagai tempat parkir harus dinyatakan dengan rambu-rambu atau marka jalan atau tanda-tanda lain kecuali ditempat-tempat tertentu.
- (5) Tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu:
 - a. Sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 meter sebelum dan sesudah jembatan;
 - b. Sepanjang 100 (seratus) meter sebelum dan sesudah perlintasan sebidang (perlintasan kereta api); dan
 - c. Sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah persimpangan.
- (6) Dalam keadaan jalan yang tidak dapat digunakan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dijadikan tempat parkir setelah mendapatkan izin dari Dinas Perhubungan.

Bagian Keempat
Pengelolaan Parkir

Pasal 6

- (1) Dalam pengelolaan parkir, Kepala Dinas Perhubungan dapat menunjuk petugas Juru Parkir yang diikat dengan perjanjian kontrak.
- (2) Pelaksanaan teknis dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab petugas Juru Parkir, selanjutnya diatur melalui Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan.
- (3) Standar Operasional Prosedur sebagaimana ayat (2), paling sedikit meliputi:

- a. Pengelolaan Parkir (termasuk pemutakhiran data obyek dan subyek retribusi parkir);
- b. Hak dan Kewajiban Juru Parkir;
- c. Perintah Tugas;
- d. Pengawasan terhadap Juru Parkir; dan
- e. Mekanisme penyetoran retribusi Parkir.

BAB IV

PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Parkir di Tepi Jalan Umum diselenggarakan di Kawasan Parkir.
- (2) Dalam waktu/kondisi tertentu untuk kepentingan Pemerintah Daerah atau kepentingan umum, Kawasan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difungsikan untuk kepentingan lain.
- (3) Bagi kendaraan yang parkir di luar lokasi parkir yang telah ditetapkan dapat dilakukan Tindakan berupa penggembokan, lepas pentil pada roda kendaraan dan/atau pemindahan kendaraan ketempat yang aman dengan menggunakan kendaraan Derek atau kendaraan lainnya.
- (4) Bagi kendaraan yang parkir diluar lokasi parkir yang telah ditetapkan setelah jangka waktu 5 (lima) menit sampai dengan 15 (lima belas) menit sejak kendaraan parkir, pengemudi kendaraan tidak memindahkan kendaraannya, dapat dilakukan tindakan lepas pentil pada roda kendaraan yang dilakukan oleh petugas yang berwenang.
- (5) Apabila setelah jangka waktu 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) menit sejak kendaraan parkir, pengemudi kendaraan tidak memindahkan kendaraannya, kendaraan dapat dilakukan Tindakan berupa pemindahan kendaraan yang dilakukan oleh petugas yang berwenang.
- (6) Pemindahan kendaraan dilakukan ketempat lain yang ditentukan oleh Kepala Dinas Perhubungan.
- (7) Dalam melakukan pemindahan kendaraan, petugas yang berwenang:
 - a. menggunakan mobil derek;
 - b. bertanggungjawab atas kelengkapan dan keutuhan kendaraan beserta muatannya dalam jangka waktu 1 x 24 jam; dan
 - c. membuat berita acara pemindahan kendaraan.
- (8) Lokasi parkir di tepi jalan umum harus dilengkapi dengan fasilitas parkir berupa rambu parkir dan marka parkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (9) Parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arus lalu lintas.

Bagian kedua

Dokumen Parkir

Pasal 8

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kartu parkir dan/atau sticker parkir.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.

Bagian Ketiga

Parkir di Tepi Jalan Umum Tidak Berlangganan

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang memarkirkan kendaraan di tepi jalan umum diwajibkan untuk membayar retribusi parkir yang telah ditentukan sesuai tarif kepada petugas parkir/juru parkir yang resmi/sah dengan meminta karcis parkir berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum tidak berlangganan dilakukan secara langsung setiap kali parkir.
- (3) Persentase pembagian hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dengan perbandingan 40 % (empat puluh persen) untuk petugas parkir/juru parkir dan 60% (enam puluh persen) untuk Pemerintah Daerah.
- (4) Penyetoran retribusi parkir oleh petugas parkir kepada Dinas Perhubungan, dilakukan melalui bendahara penerima sesuai dengan surat tugas yang diberikan atau dilakukan oleh petugas penagih yang ditunjuk.
- (5) Retribusi yang diterima oleh Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetorkan paling lambat 1x24 jam ke kas daerah, kecuali pada hari libur dilakukan pada hari pertama setelah hari libur.
- (6) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi dengan bukti penyetoran dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Bagian Keempat

Parkir di Tepi Jalan Umum Berlangganan

Pasal 10

- (1) Retribusi parkir di tepi jalan umum selain dilakukan dengan cara pemungutan langsung juga dapat dilakukan dengan cara pelayanan parkir berlangganan.

- (2) Pelayanan parkir berlangganan di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi parkir setiap triwulan sebesar sebagai berikut:
 - a. Kendaraan bermotor roda 2 (dua) sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - b. Kendaraan bermotor roda 4 (empat) sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah); dan
 - c. Kendaraan bermotor roda 6 (enam) sebesar Rp. 140.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Bagi Pengguna jasa pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ingin mengikuti parkir berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendaftarkan kendaraannya kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan dan mengisi formulir dengan melampirkan identitas pemohon, jenis kendaraan dan nomor kendaraan berdasarkan dokumen/surat kelengkapan kendaraan.
- (4) Setiap pemilik kendaraan bermotor yang telah membayar retribusi Parkir berlangganan, diberikan sticker atau kartu parkir dari Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan yang harus ditempatkan pada kendaraan bermotor yang bersangkutan dan/atau ditempat yang mudah dilihat oleh petugas serta diberikan tanda bukti pelunasan.
- (5) Apabila sticker atau kartu parkir serta tanda bukti pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hilang, masih dalam waktu berlakunya retribusi, maka wajib retribusi melaporkan kepada Dinas Perhubungan, untuk mendapatkan penggantian.
- (6) Bentuk sticker atau kartu parkir berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan.

Pasal 11

- (1) Setiap pemakai jasa pelayanan retribusi parkir berlangganan harus dapat menunjukkan kepada petugas parkir bukti kartu parkir berlangganan atau sticker parkir yang ditempel pada kendaraan.
- (2) Dalam hal bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bisa diperlihatkan kepada petugas parkir, maka pengguna jasa pelayanan parkir wajib membayar retribusi parkir sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Penerimaan retribusi parkir berlangganan disetorkan secara bruto ke rekening kas daerah Pemerintah Kabupaten Sarolangun 1x24 jam kecuali pada hari libur dilakukan pada hari pertama setelah hari libur.

- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan bukti penyetoran dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Pasal 13

Biaya operasional untuk kegiatan penyelenggaraan parkir berlangganan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun.

BAB V

PARKIR INSIDENTIL

Pasal 14

- (1) Lokasi parkir insidentil dilengkapi dengan sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Parkir insidentil pemungutannya dilaksanakan setiap hari pada saat kegiatan keramaian tertentu.
- (3) Tempat parkir insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat parkir di tepi jalan umum yang disediakan karena adanya kegiatan keramaian tertentu yang bersifat tidak permanen.
- (4) Setiap penyelenggaraan kegiatan yang bersifat insidentil dikenakan retribusi parkir kepada pihak penyelenggara sebesar Rp 300.000,00 (Tiga Ratus ribu Rupiah)/hari, dengan ketentuan pengelolaan parkir dikelola oleh penyelenggara.
- (5) Tempat parkir insidentil dapat menggunakan lahan parkir di tepi jalan umum dengan tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas.
- (6) Badan atau perseorangan yang akan menyelenggarakan tempat parkir insidentil terlebih dahulu harus mendapatkan izin penyelenggaraan dari Kepala Dinas Perhubungan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan parkir dilakukan oleh Dinas Perhubungan dibantu instansi terkait.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa pembinaan teknis administrasi dan pembinaan teknis operasional.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 18 Januari 2021
BUPATI SAROLANGUN,

Ttd.

CEK ENDRA

Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal 18 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,

Ttd.

ENDANG ABDUL NASER

BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2021 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya,

An. Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan Kesra

Kepala Bagian Hukum,



MULYA MALIK, SH, M.M
Pembina

NIP. 19830316 200903 1 005